

SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Luh Nia Sasmita, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sasmitania@gmail.com
Gde Made Swardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gdmd_swardhana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p04>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan penerapan sanksi tindakan kebiru kimia terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam konteks ius constituendum. Metode yuridis normatif ialah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi tindakan kebiru kimiawi dalam UU Perlindungan Anak sebagai sanksi tindakan merupakan sanksi baru yang diterapkan di Indonesia telah berbeda dengan alasan utama sanksi tindakan dalam hukum pidana dan tidak relevan diterapkan dewasa ini dikarenakan lebih mengarah pada efek jera. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan adanya double punishment yang tidak sesuai dengan prinsip double track system dan esensi pembaharuan hukum pidana melalui penal policy karena seakan masih mengandung orientasi lama tanpa berupaya mengefektifkan penegakan hukum dengan mengikuti perkembangan yang ada guna menghasilkan perundang-undangan pidana yang lebih baik.

Kata kunci: Sanksi, Kebiru Kimia, Pembaharuan Hukum Pidana

ABSTRACT

The purpose of this research is to regulate and impose sanctions on chemical castration against children as victims of violence in the context of ius constituendum. The normative juridical method is the method used in this study. The results of this study conclude that the sanctions for chemical castration in the Child Protection Law as sanctions for action are sanctions applied in Indonesia that are different from the main reason that sanctions in criminal law are not relevant to be applied today because they lead to a deterrent effect. Of course this can lead to double penalties which are incompatible with the principle of a dual track system and the essence of criminal law reform through a penal policy because it seems that it still contains an old orientation without trying to streamline law enforcement by following existing developments in order to produce better laws.

Keywords: Sanction, Chemical castration, Reform criminal law

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan warisan penjajahan Belanda yang menurut asas konkordasi diberlakukannya di Indonesia. KUHP atau dalam Bahasa Belanda disebut *Wetboek van Strafrecht* merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil ialah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi), sedangkan hukum pidana formil ialah hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan hukum pidana materiil. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang

berlaku di suatu negara yang memiliki aturan hukum. Hukum yang bersifat memaksa dan mengikat, maka mempunyai akibat dari pelaksanaannya. Sanksi pidana maupun sanksi tindakan (*maatregel*) merupakan akibat dari pelaksanaan tersebut.¹

Pada dewasa ini hukum pidana yang berlaku di Indonesia sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang berkembang sangat dinamis serta tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Perubahan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Peraturan pidana yang dibuat pada masa tertentu dimaksudkan agar sesuai dengan kebutuhan penegakan pada masa itu, akan tetapi kejahatan selalu berkembang dengan sendirinya, maka peraturan hukum pidana tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penegakannya seiring dengan perkembangan kejahatan tersebut. Tidak terkecuali seperti yang selalu menjadi permasalahan di negara ini, yakni kekerasan seksual terhadap anak atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai pemerkosaan yang dilakukan oleh pedofilia, yaitu orang dewasa yang mempunyai perilaku seksual menyimpang yang menjadikan anak-anak sebagai sasaran utama dengan cara dan modus yang beragam untuk menjerat korbannya.

Seperti pada kasus pedofilia yang pernah terjadi di bumi nusantara ini, di Daerah Mojokerto, pelaku yang berinisial MA (20) diamankan kepolisian pada 26 Oktober 2018, dimana 9 (sembilan) anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh MA.² Tidak lepas juga dengan kasus Mario Manara seorang warga negara Italia yang mencabuli 9 (sembilan) anak kecil pada tahun 2001 di Buleleng, Bali, dengan modus memberikan uang dan pakaian pada korban kemudian Mario Manara dihukum selama 9 (sembilan) bulan penjara.³ Di Indonesia kasus seperti ini selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Kelompok yang rentan akan kekerasan seksual merupakan anak, hal ini karena anak-anak diasumsikan lemah dibandingkan orang dewasa. Kekerasan terhadap anak dapat meliputi suatu tindakan mencium, menyentuh organ yang dilarang, tindakan seksual pada anak, memberikan tayangan porno, maupun memperlihatkan alat vital pelaku kejahatan. Pemerkosaan acap kali dipandang sebagai kejahatan yang berkaitan atau melanggar kesusilaan saja, hal ini ditambah dengan muatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwasannya pemerkosaan tersebut, merupakan kejahatan kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan. Hal ini tidak saja mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga memunculkan stigma di masyarakat bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas saja.⁴ Kejahatan seksual terhadap anak ini tidak hanya akan meninggalkan bekas luka fisik saja, tetapi akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan juga mental anak yang nantinya akan

¹ Ramadhani, G.S, dan Arief P Barda Nawawi.. "*Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System dalam Hukum Pidana di Inonesia*". *Diponegoro Law Journal* 1, No. 4 (2012), h. 10

² Avirista Midaada. (2019). "*Cabuli 9 Anak, Pemuda di Mojokerto Dihukum Kebiri Kimia*". URL: <https://news.okezone.com/read/2019/08/26/519/2096939/cabuli-9-anak-pemuda-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia> diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

³ Driyandono Adiputra. (2014). "*8 Kasus Pedofilia yang Bikin Geger Indonesia*". URL: <https://nasional.tempo.co/read/573121/8-kasus-pedofilia-yang-bikin-geger-indonesia/full&view=ok> diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

⁴ Raharja, Ahmad Fahmi.. "*Episteme Hukuman Kebiri (Analisis Yuridis Penolakan IDI Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia)*" Prosiding Semnas Penelitian Kesehatan 1, No.1. (2016), h. 201-221

menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi korban.⁵ Maka dari itu sangatlah penting bagi negara untuk menjamin setiap generasi bangsanya menerima hak terlindung dari kekerasan seksual.

Pada 25 Mei 2016 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini merupakan respon dari problematika kekerasan terhadap anak dilakukan dengan cara merevisi peraturan yang sudah ada melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perpu yang mengubah dua pasal dari undang-undang sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara.⁶ Peraturan ini juga mengatur tiga sanksi, yakni tindakan kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.⁷ Langkah pemerintah dalam kebijakannya membuat peraturan tentang perlindungan anak perlu di apresiasi sebagai upaya membangun sistem hukum nasional Indonesia agar lebih baik, upaya ini adalah usaha untuk menjamin perlindungan hukum kepada setiap warga negara tak terkecuali anak.

Tidak berselang lama muncul berbagai pro dan kontra oleh masyarakat mengenai kebiri kimia ini.⁸ Pihak yang mendukung terhadap pemberlakuan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan pedofilia terutama berasal dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (yang selanjutnya disebut KPAI) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.⁹ Adapun pihak yang kontra terhadap pemberlakuan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan pedofilia berpandangan bahwa hukuman kebiri merupakan tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Penetapan sanksi dalam suatu tindak pidana tidak dapat dihindarkan dari tujuan pemidanaan yang ingin dicapai, meskipun setiap kejahatan memiliki jenis sanksi berbeda namun semua penerapan sanksi di dalam hukum pidana haruslah tetap berorientasi pada apa tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam kenyataannya kebiri kimiawi malah menimbulkan efek negative pada diri

⁵ Hasanah, Nur Hafizal, dan Eko Sopyonyono. "Kebijakan Hukum Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, No. 3. . (2018), h. 305-317

⁶ Friandly, BOB. "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 14, No. 2. (2017), h. 152-173

⁷ Krismiarsi. "Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana" *In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4, No. 1. (2018), h. 90-109

⁸ Nuzul Qur'aini Mardiya. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* 14, No. 1. (2017), h. 213-233

⁹ Laila Achmad. (2016). "Pro dan Kontra Hukuman Kebiri di Indonesia. Kamu di Sisi Mana, Nih?" URL: <https://rencanamu.id/post/terkini/berita/pro-dan-kontra-hukuman-kebiri-di-indonesia-kamu-di-sisi-mana-nih> diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

pelaku setelah menerima sanksi kebiri kimiawi tersebut.¹⁰ Penjatuhan sanksi kebiri kimiawi ini berimplikasi pada kekaburan dalam memandang apakah tujuan dari sanksi tindakan kebiri kimiawi memberikan pemulihan atau penderitaan. Belum ada pengaturan yang mengatur peraturan pelaksanaan dari sanksi tindakan kebiri kimia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi tindakan kebiri kimia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia terhadap pelaku pemerkosaan dalam konteks *ius constituendum*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai sanksi tindakan kebiri kimia dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia serta untuk mengkaji penerapan sanksi tindakan kebiri kimia dalam konteks *ius constituendum*.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan positif yang berlaku.¹¹ Penggunaan bahan hukum dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa buku, tesis, jurnal ilmiah dan situs internet. Bahan hukum yang digunakan ditelusuri dengan Teknik studi dokumen, dengan Teknik analisis deskripsi, interpretasi, evaluatif, dan argumentatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Kebiri kimia merupakan salah satu bentuk dari sanksi pidana yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintah dengan harapan dapat membuat pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Sanksi kebiri kimia adalah bentuk sanksi tindakan yang terdapat di luar KUHP. Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen, diketahui mempunyai dampak negatif yaitu dapat mempercepat penuaan tubuh. Sanksi kebiri kimia di Indonesia diatur dalam Pasal 81 ayat (7), (8), Pasal 81A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak)

Disahkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 bermula dari diterbitkannya PERPU No. 1 tahun 2016 yang dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh

¹⁰ Bestari Kumala D., Rabu 25 Mei 2016, "Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi Pada Tubuh", URL: <https://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimia.wi.pada.tubuh> diakses pada tanggal 2 Mei 2020.

¹¹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika (2016), h. 25.

kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.¹² Di dalam Undang-Undang belum jelas disebutkan siapa yang berkewajiban menyuntikan zat kimia kedalam tubuh pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu anggaran yang dibutuhkan didalam pelaksanaan sanksi tindakan kebiri kimia tidaklah murah. Dokter sebagai satu-satunya profesi yang memiliki kompetensi memasukkan zat kimia (anti androgen) dengan cara menyuntikkannya ke tubuh manusia mengajukan penolakan.¹³ Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun ikut angkat suara mengenai penjatuhan sanksi kebiri kimiawi. IDI memberikan penolakan dengan tidak mau memiliki andil sebagai eksekutor hukuman tersebut. Teknis pelaksanaan sanksi tindakan kebiri kimia belum diatur secara khusus didalam sebuah peraturan organic yang memuat teknis pelaksanaan aturan materil.¹⁴

Pasal 81 UU Perlindungan Anak saat ini hanya mengatur kebiri kimia sebagai pilihan pidana tambahan. Disebutkan pula sanksi kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Dalam pasal 81 ayat (7) menyebutkan, selain dikenai pidana utama atas persetujuan pada anak, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sementara dalam pasal 81A menjelaskan, jangka waktu pelaksanaan hukuman kebiri dibatasi paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, yang dimana artinya eksekusi kebiri baru dilakukan usai pelaku selesai menjalani masa pidana penjaranya. Namun tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah hingga saat ini masih dibahas oleh pemerintah dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Masih belum ada peraturan pelaksana untuk memandu teknis eksekusi sanksi tindakan kebiri kimia.

Praktek hukum kebiri telah dilaksanakan dibeberapa negara di dunia seperti Korea Selatan yang menerapkan hukuman kebiri, dilakukan dengan memasukkan zat kimia dalam tubuh pelaku kejahatan seksual pada anak. Adapun proses kebiri kimiawi di Korea Selatan dilakukan dua bulan sebelum sang pelaku dibebaskan dari penjara, dengan masa hukuman maksimal 15 tahun. Namun, Pemerintah Korea Selatan akan menggunakannya hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya.¹⁵

Kebiri kimiawi yang dilakukan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan melemahkan *hormone testosterone* pelaku hingga libido dan kemampuan ereksi menghilang, namun kebiri kimiawi sendiri memberikan efek samping, diantaranya meningkatkan kecemasan, stress, depresi dan frustrasi, lalu mudah lelah, hipertensi dan migran, meningkatkan gula darah dan memperkecil ukuran testis, mengurangi masa otot, tak mampu ereksi dan mengurangi jumlah sperma serta masih banyak efek samping yang ditimbulkan oleh pemberian kebiri kimiawi tersebut. Tidak hanya berdampak pada fisik, efek dari kebiri kimiawi juga ternyata akan mempengaruhi

¹² Nuzul Qur'aini Mardiyah, *op.cit*, h. 227.

¹³ Liliana Listiawatie. "Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur" *Jurnal Kertha Wicara* . Vol. 06 No. 04 (2017), h. 9.

¹⁴ Ni Kadek Raimadani. "Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak". *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 09 No. 07 (2020), h. 7.

¹⁵ Dyah Ratna Meta Novia. (2015). "Soal Hukum Kebiri, Indonesia Bisa Contoh Cara Korsel". URL: <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/10/29/nwyks7384-soal-hukum-kebiri-indonesia-bisa-contoh-cara-korsel> diakses pada tanggal 5 Mei 2020.

psikologis seseorang tersebut, yang disebabkan karena orang tersebut memikirkan perubahan yang terjadi pada dirinya, tidak menutup kemungkinan hal ini akan membuat orang tersebut depresi dan melakukan tindakan bunuh diri atau bisa saja melakukan tindak pidana baru yang lebih dari pada sebelumnya.¹⁶ Sanksi tindakan Kebiri Kimia tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (7), (8), Pasal 81A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Pasal 81 UU Perlindungan Anak saat ini hanya mengatur kebiri kimia sebagai pilihan pidana tambahan. Disebutkan pula sanksi kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

3.2. Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Konteks *Ius Constituendum*

Sanksi diartikan sebagai bagian dari aturan hukum yang yang dirancang secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegakan hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu, atau memberikan suatu hadiah bagi yang mematuhi. Sanksi juga dapat diartikan sebagai suatu tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa seseorang menaati ketentuan Undang-Undang.¹⁷

Menurut Prof. Mulyatno pidana tidak lagi semata-mata sebagai pembalasan namun harus lebih kompleks. Fase yang lebih penting dari pidana adalah menentramkan kembali masyarakat yang telah di goncangkan dengan adanya perbuatan pidana di satu pihak, dan di lain pihak mendidik kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut agar supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.¹⁸ Merujuk pada ketentuan Pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak yang memuat adanya sanksi tindakan kebiri kimiawi, sebagai tindakan medis yang tergolong jenis penghukuman terhadap badan belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini, pemberian sanksi tambahan kebiri kimia terlihat seakan-akan tidak memikirkan bagaimana efek berlanjut dan dapat menjadi boomerang yang akan menimbulkan adanya korban-korban baru yang dalam hal ini pelaku pedofilia itu sendiri, dan seakan hal ini merupakan upaya balas dendam dan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan biologis semata dengan mengatasnamakan kepentingan korban dan agar tidak menimbulkan korban lainnya.¹⁹

Dalam pelaksanaannya sanksi tindakan kebiri kimia diputuskan secara “bersama-sama” dengan pidana pokoknya, kata bersama-sama disini seakan membuktikan amat rentan dimuatnya sanksi kebiri kimiawi dalam penerapannya terutama dalam mengantisipasi terjadinya double punishment yang tidak sesuai dengan prinsip double track system, dikarenakan secara esensial sanksi tindakan kebiri kimia telah berbeda dengan alasan utama tindakan dalam hukum pidana. Sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu

¹⁶ Maria Amanda. (2016). “Penjelasan Dokter Boyke tentang Dampak Kebiri Kimiawi”. URL: <https://lifestyle.okezone.com/read/2016/06/01/481/1403478/penjelasan-dokter-boyke-tentang-dampak-kebiri-kimia> diakses pada tanggal 5 Mei 2020.

¹⁷ Mahrus Ali. “Dasar-Dasar Hukum Pidana”. Jakarta: Sinar Grafik, (2015), h. 202.

¹⁸ Moeljatno. “Asas-Asas Hukum Pidana”. Jakarta: Rineke Cipta. (2015), h. 15

¹⁹ I Putu Reza Bella Satria Diva. “Relevansi pengkualifikasian sanksi kebiri kimiawi sebagai sanksi tindakan dalam hukum pidana”. *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 08 No. 01 (2018), h. 9

bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.²⁰ Focus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah, tidak melakukan tindak pidana lagi.²¹

Sistem pidana dalam konsep KUHP dilatar belakangi oleh berbagai ide penggunaan *double track system* (antara pidana dan tindakan). Rancangan pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan penetapan tindakan sebagai bagian dari sistem pidana. Bertolak dari ide dasar tersebut maka didalam konsep terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak ada di dalam KUHP yang berlaku saat ini yang salah satunya ialah dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan).²² Perumusan dalam rancangan pembaharuan hukum pidana ini sudah sangat relevan, karena sanksi tindakan dijatuhkan juga terhadap pelaku yang dapat bertanggung jawab, bukan hanya terhadap pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab dan mengalami gangguan mental. Penjatuhan sanksi yang berupa tindakan haruslah disesuaikan dengan tujuan pidana dan pedoman pidana.²³ Haruslah diperhatikan dalam pelaksanaannya sanksi tindakan yang dijatuhkan bersama dengan pidana pokok dilakukan bebas dari siksaan atau merebut kemerdekaan seseorang. Sanksi tindakan haruslah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya penjatuhan sanksi kebiri kimia merupakan sanksi yang antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi tindakan kebiri kimia tentu tidak memenuhi unsur sanksi tindakan yang seharusnya memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan/memperbaiki pelaku kejahatan, sedangkan sanksi kebiri kimia bukanlah merupakan suatu bentuk sarana rehabilitasi yang dapat digunakan untuk penyembuhan pelaku pedofilia yang merupakan penyimpangan seksualitas.²⁴ Selain itu jika dikaitkan dengan efek samping yang diderita si pelaku yang telah diuraikan diatas, maka sanksi yang diberikan tidak mengandung unsur non penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dan memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban, justru sanksi mengandung penderitaan, perampasan kemerdekaan dan tidak memulihkan keadaan pelaku atau korban.

Pembuatan peraturan pidana atau perumusan tindak pidana baru haruslah berorientasi pada perbaikan pelaku maupun perlindungan korban. Hukum pidana bukan lagi suatu alat untuk membalas dendam atau memberikan hukum yang seberat-beratnya terhadap pelaku. Pembaharuan hukum haruslah dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakekatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy. Dalam pembaharuan hukum pidana, tidak dibenarkan suatu pembaharuan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan upaya mengaktifkan penegakan hukum dengan memperbaharui substansi hukumnya (*legal substance*), apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan tetap sama

²⁰ M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Grafindo Persada (2003), h. 35

²¹ *Ibid.* h. 32

²² Barda Nawawi Arief. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti (2005), h. 278.

²³ A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Konsep Pembaharuan Pidana dalam Rancangan KUHP". *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 02 No. 02 (2013), h. 10.

²⁴ Gusti Ngurah Yulio. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak". *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 07 No. 02, (2018). h. 9.

dengan orientasi nilai dari hukum pidana yang terdahulu.²⁵ Dalam konsep KUHP dilatar belakangi oleh berbagai ide penggunaan *double track system* (antara pidana dan tindakan). Dalam penjatuhan sanksi tindakan yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok haruslah diperhatikan dalam pelaksanaannya agar bebas dari penyiksaan atau perebutan kemerdekaan. Pemberian sanksi tindakan kebiri kimia tidak memenuhi unsur sanksi tindakan yang seharusnya memiliki tujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan.

4. Kesimpulan

Sanksi kebiri kimia merupakan hukuman baru yang pertama kali di terapkan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (7), (8), Pasal 81A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Belum ada pengaturan yang mengatur peraturan pelaksanaan dari sanksi tindakan kebiri kimia, belum ada petunjuk teknisnya sehingga penerapannya belum ada. Sanksi tindakan kebiri kimiawi telah berbeda dengan alasan utama sanksi tindakan dalam hukum pidana dan tidak relevan diterapkan dewasa ini dikarenakan lebih mengarah pada efek jera yang dapat menimbulkan adanya *double punishment* yang tidak sesuai dengan prinsip *double track system* dan esensi pembaharuan hukum pidana melalui *penal policy* karena seakan masih mengandung orientasi lama tanpa berupaya mengefektifkan penegakan hukum dengan mengikuti perkembangan yang ada guna menghasilkan perundang-undangan pidana yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, S. H. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti (2005), h. 278.
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Grafindo Persada (2003).
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika (2015).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta. (2015).
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika (2016).

Jurnal

- A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Konsep Pembaharuan Pidana Dalam Rancangan KUHP". *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 02 No. 02 (2013), h. 10.
- Ahmad Fahmi Raharja. *Episteme Hukuman Kebiri (Analisis Yuridis Penolakan IDI Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia)*. Prosiding Semnas Penelitian Kesehatan 1, No.1. (2016).

²⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2011), h. 30.

- Diva, I. Putu Reza Bella Satria, and I. Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. "RELEVANSI PENGKUALIFIKASIAN SANKSI KEBIRI KIMIAWI SEBAGAI SANKSI TINDAKAN DALAM HUKUM PIDANA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2018): 1-15.
- Friandly, BOB. "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam". *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 14, No. 2. (2017).
- Gusti Ngurah Yulio. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak". *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 07 No. 02, (2018).
- Hasanah, Nur Hafizal, dan Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, No. 3. (2018).
- Krismiarsari. *Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana*. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 4, No. 1. (2018).
- Listiawatie, Liliana, and I. Dewa Made Suartha. "PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KEPADA PARA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 06 No. 04 (2017).
- Nuzul Qur'aini Mardiya. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual". *Jurnal Konstitusi* 14, No. 1 (2017).
- Putra, I. Made Ardian Prima. "PIDANA PENGAWASAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 06 No. 04 (2017)
- Putri, Ni Putu Yulita Damar, and Sagung Putri ME Purwani. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 8 (2020): 1-13.
- Raimadani, Ni Kadek, and I. Gusti Ngurah Parwata. "PENGATURAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 7 (2020): 1-10.
- Ramadhani, G.S, dan Arief P Barda Nawawi. (2012). *Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System dalam Hukum Pidana di Inonesia*. Diponegoro Law Journal 1, No. 4.

Internet

- Avirista Midaada. (2019). Cabuli 9 Anak, Pemuda di Mojokerto Dihukum Kebiri Kimia. URL: <https://news.okezone.com/read/2019/08/26/519/2096939/cabuli-9-anak-pemuda-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia> , diakses pada tanggal 2 Mei 2020
- Driyandono Adiputra. (2014). 8 Kasus Pedofilia yang Bikin Geger Indonesia. URL: <https://nasional.tempo.co/read/573121/8-kasus-pedofilia-yang-bikin-geger-indonesia/full&view=ok> , diakses pada tanggal 2 Mei 2020

Dyah Ratna Meta Novia. (2015). *Soal Hukum Kebiri, Indonesia Bisa Contoh Cara Korsel*. URL: <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/10/29/nwyks7384-soal-hukum-kebiri-indonesia-bisa-contoh-cara-korsel> , diakses pada tanggal 2 Mei 2020

Laila Achmad. (2016). Pro dan Kontra Hukuman Kebiri di Indonesia. Kamu di Sisi Mana, Nih?. URL: <https://rencanamu.id/post/terkini/berita/pro-dan-kontra-hukuman-kebiri-di-indonesia-kamu-di-sisi-mana-nih> , diakses pada tanggal 5 Mei 2020

Maria Amanda. (2016). "Penjelasan Dokter Boyke tentang Dampak Kebiri Kimiawi". URL: <https://lifestyle.okezone.com/read/2016/06/01/481/1403478/penjelasan-dokter-boyke-tentang-dampak-kebiri-kimia> , diakses pada tanggal 5 Mei 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946